



## PENEGAKAN HUKUM ATAS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA

Aziz Prasetyo<sup>1</sup>, M.D. Shodiq<sup>2</sup>, Basuki<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [2022010262040@pascajayabaya.ac.id](mailto:2022010262040@pascajayabaya.ac.id)

### Article History:

Received: 28-09-2024

Revised: 21-10-2024

Accepted: 31-10-2024

**Keywords:** Law Enforcement, Death Penalty, Narcotics

**Abstract:** *The enforcement of the death penalty law in dealing with the abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia raises complicated issues. The formulation of criminal norms regulated in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics is considered problematic so that the authorities do not distinguish between Users, Couriers or intermediaries, Dealers and Drug dealers. Law enforcement should be expected to be a deterrent factor to the increase in narcotics trafficking, but in reality, the more intensive law enforcement is carried out, the more narcotics trafficking increases. Statutory provisions governing narcotics issues have been drafted and enacted, however, crimes involving narcotics have not been alleviated. Therefore, to examine and further analyse the problems in this research, the Law Enforcement Theory and the Theory of Punishment are needed as an analytical knife. The method used in this research is normative legal research conducted as an effort to obtain the necessary data related to the problem. Data used with secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as a supporter of secondary data legal materials. For data analysis, a qualitative juridical analysis method was used. From the results of this study, it can be concluded that the enforcement of death penalty against couriers or intermediaries or dealers in narcotics crimes in Indonesia creates injustice and legal uncertainty that creates disparities in the punishment of defendants or convicts because the death penalty is contrary to human rights which are expressly guaranteed by the constitution, namely the 1945 Constitution as the highest hierarchy in Indonesian legislation. In addition, the formulation of objectives and guidelines for punishment in the new National Criminal Code that will be applicable in 2026 in the future is a positive thing because it provides guidance on matters that become legal considerations for judges before imposing criminal penalties. From the conclusion above, it is suggested for the Legislative and Executive levels to revise Law Number 35 Year 2009 on Narcotics by providing additional articles that explain the definition of the meaning, classification or category of Couriers, Intermediaries, Dealers and Narcotics Dealers in article by article in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and it is suggested*

*that the Judiciary level in the future, prioritise the values of justice in its legal considerations before imposing a decision by paying attention to the provisions of the objectives and guidelines for punishment in the National Criminal Code which will take effect in 2026.*

---

## **PENDAHULUAN**

Tindak Pidana narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi tindak pidana narkoba secara besar-besaran dan secara terus menerus di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot (Soepramono, 2004). Oleh karena itu sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara (Hartawi. A.M, 1983).

Jika dikaitkan dengan konsep sanksi pidana mati dan hubungannya dengan tindak pidana narkoba dapat ditarik benang merah bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana mati tersebut dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Analisa ini sangat penting mengingat masih terjadi kontroversi terkait eksistensi sanksi pidana mati. Sebagian kelompok ingin agar pidana mati dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup dan bertentangan dengan konsep tujuan pemidanaan resosialisasi agar pelaku dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Namun sebagian kelompok lain menyatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan terutama terhadap tindak pidana yang tergolong berat dan membahayakan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Mengenai masalah hukuman pidana mati kiranya menjadi penting untuk diperbincangkan, karena menjadi masalah aktual yang sering dihubungkan dengan masalah hak asasi manusia. Pidana mati, bagi pihak yang kontra adalah salah satu bentuk pelanggaran hak hidup (Hanafi, 1990). Problematika seputar keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Dalam berbagai masa orde pemerintahan, pidana mati selalu tetap menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati efek jera yang diberikan belum begitu signifikan. Walaupun sudah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, namun faktanya eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan (MD, 2010).

Secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasi Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, ketentuan dalam KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340), dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menetapkan delik dengan ancaman pidana mati, misalnya Undang-

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme dan Narkotika. Pidana mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Apabila dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku kejahatan maka *Judex Factie* menjatuhkan pidana sesuai bunyi undang-undang. Pidana mati diancamkan terhadap kejahatan berat yang disebut secara limitatif di dalam undang-undang. Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Tentu saja hal ini akan membawa pengaruh dalam rangka pembentukan KUHP baru buatan bangsa Indonesia sendiri yang telah lama dicita-citakan. Baik kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum Nasional (Waluyadi, 2009).

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI.Nomor 2-3/PUU- VI/2007 mengenai perkara pengujian konstitusionalitas hukuman mati dalam Undang-Undang narkotika Mahkamah Konstitusi telah menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi, meskipun pertimbangannya merujuk juga kepada hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup yang diakui secara universal, tetapi meletakkannya dalam suatu keseimbangan dengan kewajiban hak asasinya untuk menghormati hak asasi sosial masyarakat dan hak asasi orang lain. Dengan pertimbangan yang sarat keragaman dari berbagai perspektif, seperti isu agama, dasar negara, budaya, ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, maka terlepas dari pendapat umum yang berkembang di masyarakat bahwa hukuman mati dibutuhkan untuk menangkal meluasnya kejahatan narkoba yang berakibat merusak generasi muda. Seorang penulis memberi komentar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan perspektif kultural dan regional tentang hukum hak asasi manusia internasional, termasuk pencerahan yang dilakukan tentang perdebatan "*asian values*" mengenai hak asasi manusia (Zerial, 2007).

Pemidanaan hendaknya adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati lebih menekankan pada aspek balas dendam. Tidak terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat.

Tujuan pemidanaan sekarang ini bukanlah lagi untuk menekankan pada aspek balas dendam seperti zaman kolonial belanda, melainkan lebih untuk memberikan efek jera sesuai dengan keadilan dari tindak pidana atau perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang terpidana tersebut. Hukuman mati sangatlah terasa berat dan bertentangan dengan Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan melanggar Hak Asasi Manusia, karena seorang terpidana memiliki hak untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hal itu tak dapat dipungkiri. Dan sangatlah tidak bijak, seolah-olah Majelis Hakim mendahulukan Tuhan Yang Maha Esa untuk mencabut dan/atau menentukan umur seseorang.

Maka dari itu, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih lanjut mengenai Penegakan Hukum Atas Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia. Kiranya, penjatuhan sanksi hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika itu tidaklah efektif dan tidak menimbulkan efek jera terhadap

pelaku dan terkhususnya apabila pelakunya hanyalah seorang perantara atau sebagai kurir saja, maka sangatlah tidak relevan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri dan tentunya melanggar Hak Azasi Manusia, yaitu hak untuk hidup.

Maka dari itu, Penulis juga sangat tidak setuju terhadap penjatuhan sanksi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang perannya hanya sebatas sebagai perantara atau sebagai kurir bukan sebagai Bandar Narkoba atau Pengedar Narkoba, seperti beberapa contoh kasus kurir atau perantara narkoba yang dijatuhi sanksi hukuman pidana mati dalam beberapa putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 739 K/Pid.Sus/2023 jo. Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2022/PT.DKI jo Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN.JKT.TIM atas nama Terdakwa Aryo Kiswanto alias Dani bin Agus Sunaryo terhadap Tindak Pidana Narkoba.
2. Putusan Nomor 1403 K/Pid.Sus/2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 233/Pid.Sus/2022/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN.JKT.TIM atas nama Terdakwa Wastam Bin Sugian terhadap perkara Tindak Pidana Narkoba.
3. Putusan Nomor 4981 K/Pid.Sus/2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 145/Pid.Sus/2021/PT. Bdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN. Cbd. Dalam perkara *a quo* Terdakwa I Riris Rismanto alias Santri Bin Ujang Suryana dan Terdakwa II Yunan Febdiantono Citavaga Bin Santo.

## LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum, menurut Soerjono Soekanto, maka inti dan arti dari teori penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantahkan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983). Teori Pidanaan, pada umumnya dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel theorieen/Utilitarian*) dan Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*) (Adami Chazawi, 2002).

## METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis tentang Bagaimana Penegakan Hukum Atas Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba Di Indonesia dan Analisis tentang Bagaimana Pertimbangan Hukum Atas Penajtuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba Di Masa Mendatang.

## **Penegakan Hukum Atas Penjatuan Pidana Mati Terhadap Pengekar Narkotika Di Indonesia.**

Hukuman mati bagi pengekar narkotika di Indonesia telah menjadi topik diskusi yang penting dan melibatkan aspek historis serta teori hukum yang kompleks. Sejarah penerapan hukuman mati ini dapat ditelusuri dari era kolonial, di mana aturan hukuman mati dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun oleh Belanda. KUHP tersebut, yang diadopsi dan diberlakukan di Indonesia sejak masa kolonial, meletakkan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok bagi kejahatan-kejahatan serius, termasuk peredaran narkotika. Meskipun Belanda sendiri telah menghapus hukuman mati pada tahun 1970, Indonesia masih mempertahankannya, bahkan menerapkan hukuman mati secara aktif terhadap pengekar narkotika sebagai bagian dari kebijakan pidana yang ketat dalam penanganan kejahatan narkoba. Namun, penerapan hukuman mati ini telah menuai kontroversi dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1), yang menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dihilangkan, menambah dimensi penting dalam perdebatan mengenai keabsahan hukuman mati. Seiring dengan perkembangan pemikiran hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional, pro-kontra atas relevansi hukuman mati bagi kejahatan narkotika pun semakin menguat, khususnya ketika mempertimbangkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dalam kasus narkotika di Indonesia sering dikritik karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam Pancasila.

Dalam perkembangan regulasi terkini, Indonesia mempertahankan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang akan berlaku pada tahun 2026. Meski hukuman mati tetap menjadi bagian dari KUHP, kini posisinya berubah menjadi ancaman pidana alternatif yang disertai mekanisme masa percobaan selama 10 tahun. Aturan baru ini memberikan ruang bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku dan penyesalan, sehingga hukuman mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup jika terpidana dinilai berhasil melakukan rehabilitasi dalam kurun waktu tersebut. Langkah ini mencerminkan upaya penerapan teori keadilan restoratif yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan integrasi kembali ke masyarakat dibandingkan dengan teori pembalasan yang murni. Meskipun begitu, reformasi ini tetap menuai kritik, terutama dari kalangan pegiat hak asasi manusia yang menilai bahwa keberadaan hukuman mati dalam regulasi bertentangan dengan prinsip hak hidup dan nilai kemanusiaan universal. Lebih jauh, mempertahankan hukuman mati juga dianggap tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yang menekankan pentingnya perikemanusiaan yang adil dan beradab, serta bertentangan dengan komitmen bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang fundamental.

Analisis tiga kasus pengekar narkotika yang berfokus pada peran terdakwa sebagai kurir menyoroti disparitas pidanaan di Indonesia. Kasus ini melibatkan Aryo Kiswanto, Wastam Sugian, dan Risris Rismanto, yang dihukum mati dengan dasar kepemilikan barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Hakim dalam pertimbangan hukumannya menyamakan kurir dengan bandar narkotika, yang berdampak pada pemberian hukuman mati. Padahal, kurir atau perantara seharusnya diperlakukan berbeda dari bandar narkotika, mengingat perannya yang relatif lebih kecil dalam rantai distribusi.

Ketidajelasan aturan terkait perbedaan peran ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dalam perspektif teori penegakan hukum, hukuman mati bagi kurir narkoba yang hanya berperan sebagai perantara menunjukkan kecenderungan kuat terhadap teori pembalasan (teori absolut). Teori pembalasan ini memandang hukuman berat seperti hukuman mati sebagai bentuk balas dendam negara terhadap kejahatan serius, mengedepankan konsep bahwa keadilan diperoleh melalui hukuman yang setimpal tanpa memperhitungkan potensi perubahan perilaku pelaku. Soekanto menjelaskan bahwa tujuan penegakan hukum seharusnya tidak hanya sekadar menerapkan aturan secara ketat, tetapi juga mewujudkan ketertiban sosial dan memenuhi nilai keadilan di masyarakat. Dalam hal ini, teori pidana modern yang mengutamakan resosialisasi dan reintegrasi lebih relevan, karena fokus utamanya adalah memulihkan pelaku sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, pendekatan hukuman mati dianggap kurang sejalan dengan teori utilitarian, yang melihat pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa depan melalui efek jera yang efektif dan merata. Menurut penelitian, penerapan hukuman mati terbukti tidak memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kejahatan narkoba, menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak selalu efektif melalui pidana berat. Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat, di mana seharusnya pendekatan hukum yang restoratif dan preventif diutamakan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan yang berkelanjutan.

Sehingga hukum Indonesia perlu mempertimbangkan revisi penerapan hukuman mati, khususnya bagi kurir narkoba yang terdorong oleh faktor ekonomi. Hal ini penting demi menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, seperti yang disampaikan dalam teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang mempertimbangkan posisi kurir dalam hierarki pelaku kejahatan narkoba, agar penjatuhan hukuman lebih proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan individu.

Penerapan hukuman yang proporsional sesuai teori keadilan akan membantu mendorong pembaruan hukum di Indonesia, di mana hukuman bagi kurir narkoba harus lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pencegahan ketimbang sekadar menghukum tanpa solusi yang mendukung reintegrasi pelaku ke masyarakat.

### **Pertimbangan Hukum Atas Penajtuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba Di Masa Mendatang.**

Penajtuhan hukuman mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia memunculkan perdebatan yang menyentuh aspek historis, teori hukum, dan regulasi yang berlaku. Secara historis, penerapan hukuman mati di Indonesia diwarisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk kolonial Belanda, yang merumuskan hukuman mati sebagai instrumen utama dalam menanggulangi kejahatan berat, termasuk kasus-kasus peredaran narkoba yang dianggap merusak tatanan sosial. Meskipun Belanda sendiri telah menghapus hukuman mati pada tahun 1970, Indonesia tetap mempertahankan aturan tersebut, bahkan menjadikannya bagian dari kebijakan pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkoba. Namun, dalam perkembangan terbaru, KUHP yang diperbarui melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (berlaku pada 2026) mencerminkan perubahan pendekatan dengan memberikan peluang bagi terpidana mati untuk mengubah status hukum mereka. Di dalamnya diatur

bahwa terpidana dapat menjalani masa percobaan selama 10 tahun, dan jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan perilaku baik dan penyesalan, hukuman mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang murni pembalasan menuju konsep keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sambil tetap mengakomodasi tuntutan hukum yang tegas dalam menangani tindak pidana berat seperti peredaran narkotika.

Dalam konteks regulasi hukum di Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukuman mati sebagai sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang berperan sebagai bandar atau produsen narkotika. Namun, ketentuan ini sering kali menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait pembagian peran pelaku seperti kurir, perantara, dan bandar. UU No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan definisi tegas atas peran-peran tersebut, sehingga dalam praktiknya sering terjadi ketidakjelasan yang berdampak pada putusan pengadilan. Di beberapa kasus, hakim tingkat pertama (*Judex Factie*) menjatuhkan hukuman mati hanya berdasarkan jumlah barang bukti yang besar, yang diasumsikan sebagai indikasi kuat bahwa terdakwa berperan sebagai bandar narkotika, meskipun perannya sebenarnya mungkin hanya sebagai kurir atau perantara. Penjatuhan hukuman mati dengan dasar ini sering kali mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang semestinya diperoleh terdakwa, terutama bagi mereka yang memiliki peran kecil dalam rantai peredaran narkotika. Pendekatan ini tampak lebih sejalan dengan teori pembedaan absolut atau teori pembalasan, yang berfokus pada pemberian hukuman setimpal bagi tindak kejahatan berat, seperti yang dikemukakan oleh Leo Polak. Polak berpendapat bahwa hukuman mati bagi pelaku serius dapat menekan dampak sosial negatif dari kejahatan. Namun, pendekatan ini kerap mengabaikan prinsip proporsionalitas, yakni kesesuaian antara peran terdakwa dengan tingkat hukuman yang dijatuhkan, yang merupakan esensi dari keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut pandangan Adami Chazawi, dalam kasus pidana narkotika, penerapan teori pembedaan yang tepat menjadi esensial untuk mencapai keadilan substantif. Teori yang relevan dalam kasus ini mencakup teori pembedaan absolut dan teori pembedaan relatif. Teori absolut lebih menekankan pada hukuman yang setimpal dengan kesalahan, di mana hakim sering menjatuhkan hukuman mati sebagai bentuk pembalasan dan efek jera. Dalam banyak putusan, teori ini diterapkan pada pelaku kejahatan berat, termasuk dalam kasus narkotika, tanpa memperhitungkan peran pelaku secara spesifik, seperti apakah ia bertindak sebagai bandar atau sekadar kurir. Chazawi menekankan bahwa pendekatan ini sering kali mengabaikan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa hukuman yang dijatuhkan seharusnya mempertimbangkan peran terdakwa dan tingkat keterlibatan dalam kejahatan tersebut (Adami Chazawi, 2002).

Di sisi lain, teori pembedaan relatif menawarkan pendekatan yang lebih bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa tujuan pembedaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mendorongnya menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks kasus narkotika, penerapan teori relatif menekankan bahwa hukuman seharusnya proporsional dan memperhitungkan peran serta keadaan individu pelaku, seperti seorang kurir yang memiliki keterbatasan dalam mengendalikan peredaran narkotika dibandingkan dengan seorang bandar. Menurut Chazawi, dengan menerapkan teori relatif, pembedaan menjadi lebih manusiawi dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemulihan sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan nilai keadilan yang dinamis dan substansial, di mana pidana bukan hanya alat untuk balas dendam, melainkan sarana untuk menciptakan harmoni di masyarakat (Adami Chazawi, 2002).

Regulasi baru yang diatur dalam KUHP Nasional, yang akan segera berlaku, memperkenalkan pedoman pemidanaan yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Pedoman ini berfokus pada pendekatan yang lebih manusiawi dan proporsional dalam penjatuhan pidana, dengan menggarisbawahi pentingnya pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap latar belakang, motif, serta kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, KUHP baru menekankan bahwa keadilan seharusnya ditempatkan di atas kepastian hukum apabila terjadi konflik antara keduanya, yang memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menilai kasus per kasus. Selain itu, KUHP baru ini juga bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan penjatuhan hukuman yang kerap terjadi pada kasus serupa, dengan harapan bahwa putusan yang lebih konsisten dapat dicapai. Aturan ini mengajak para hakim untuk mengedepankan pendekatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan dan memperlakukan terdakwa sebagai individu yang dapat berubah, bukan hanya sekadar pelaku kejahatan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil, tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi, sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kembali ke masyarakat.

Pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi hak-hak terdakwa, khususnya hak untuk hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan 28I UUD 1945. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan, diharapkan putusan pengadilan akan lebih mencerminkan keadilan substantif bagi pelaku tindak pidana narkoba, terutama mereka yang tidak memiliki peran utama dalam jaringan peredaran narkoba.

Sehingga melalui penerapan KUHP baru yang lebih mendetail dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum di masa depan diharapkan akan memperkuat posisi keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini bertujuan agar penjatuhan hukuman mati benar-benar mencerminkan integritas hukum dan keadilan yang hakiki bagi para terdakwa, sekaligus memberikan kepastian hukum serta mengurangi disparitas dalam kasus serupa di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Bahwa Penegakan hukum pidana mati terhadap kurir, perantara atau pengedar dalam tindak pidana narkoba di Indonesia menciptakan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum karena tidak adanya pengaturan pasti mengenai arti dari bandar narkoba dan tidak ada pengklasifikasian yang jelas antara bandar, pengedar dan kurir/perantara dalam pasal per pasal pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap terdakwa atau terpidana karena penjatuhan hukuman pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang secara tegas dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan pada KUHP Nasional baru yang berlaku pada tahun 2026 di masa mendatang merupakan hal positif karena memberikan panduan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim sebelum menjatuhkan hukuman pidana. Perumusan tujuan dan pedoman



merupakan prasyarat yang fundamental dan krusial dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan guna menghindari disparitas pemidanaan khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana mati di masa mendatang.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [2] Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- [3] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- [4] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- [5] D. Simons dalam Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B, 1990/1991.
- [6] Delyana Shan, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- [7] Gatot Soepramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004.
- [8] Hartawi. A.M, Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- [9] Hermien Hadiati, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- [10] Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [11] Natalie Zerial, "Decision No.2-3/PUU-V/2007 (Indonesian Constitutional Court)", dalam Australian International Law Journal, hlm.218
- [12] P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Sinar Grafika, Jakarta, cetakan 1, 2014.
- [13] Roeslan Saleh, "Stelsel Pidana Indonesia" dalam Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- [14] Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- [15] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- [16] Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1983
- [17] Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- [18] Waluyadi, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- [19] Wirjono Prodjodjokro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit Eresco, Bandung, 1981.

### **Perundangan**

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana;
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;